

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
MAKAR**

**(Skripsi)**

**Oleh :  
RAKA PRAYOGA PUTRA PRATAMA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MAKAR**

**Oleh**  
**RAKA PRAYOGA PUTRA PRATAMA**

Makar merupakan salah-satu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tindak pidana makar sendiri diatur didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pada kitab tersebut, yang dimaksud dengan tindakan makar ialah makar terhadap presiden dan wakil presiden, makar terhadap kedaulatan Negara, dan makar terhadap pemerintahan Negara yang sah. Tindak pidana tersebut secara normatif telah lama ada didalam KUHP, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui seperti apa makar, apa sebenarnya makar itu sendiri, dan bagaimana peran kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana makar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana makar?, Apakah yang menjadi tolak-ukur pihak kepolisian dalam menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut dikatakan sebagai makar?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : a. Dalam melakukan perannya sebagai penyidik, kepolisian berperan aktif dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana makar. Kepolisian dalam perananannya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana makar mengacu kepada KUHP. Terkait wewenang kepolisian melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana diatur oleh KUHAP dan UU Kepolisian. Selain dalam hal penyidikan, kepolisian juga berperan dalam hal mencegah terjadinya suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana makar. Pada dasarnya kepolisian melakukan berbagai cara dalam proses penyidikannya dengan menggunakan metode-metode yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. b. Terkait tolak-ukur dalam menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut dikatakan sebagai makar, adalah perbuatan yang membahayakan kepala Negara atau kepala pemerintahan

*Raka Prayoga Putra Pratama*

sehingga kepala Negara atau kepala pemerintahan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan semestinya. Berbagai macam bentuk perbuatan apabila ditujukan kepada mereka maka dalam proses hukumnya dapat dikenakan pasal makar.

Saran dalam penelitian ini adalah salah-satu yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan makar adalah dengan melakukan penyuluhan terkait dengan wawasan kebangsaan, melakukan pelatihan bela Negara, ataupun melakukan pendekatan secara intens di tiap-tiap lingkungan melalui pembinaan masyarakat sehingga harapannya dari hal tersebut masyarakat dapat menanamkan rasa cinta kepada tanah air, kepada bangsa dan negaranya demi terwujudnya cita-cita bangsa yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Kata Kunci : Peran Kepolisian, Penyidikan, Tindak Pidana Makar**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
MAKAR**

**Oleh :  
RAKA PRAYOGA PUTRA PRATAMA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA MAKAR**

Nama Mahasiswa : **Raka Prayoga Putra Pratama**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011348**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

  
**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP 19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



**Arulen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Februari 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. *Skripsi dengan judul* "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Makar" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2018

Pembuat Pernyataan,



Raka Prayoga Putra Pratama

NPM 1412011348

## RIWAYAT HIDUP



Raka Prayoga Putra Pratama dilahirkan di Bandar Lampung pada 05 Desember 1996, sebagai anak pertama, buah hati pasangan Bapak Sukarmin, S.H. dan Ibu Risalinda Patni, S.H.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK AMARTA TANI H.K.T.I Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2002
2. SD AL-AZHAR 1 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2008
3. SMP NEGERI 29 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2011
4. SMA NEGERI 5 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN pada Pertengahan Juli 2014. Di pertengahan tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung pada organisasi kampus sebagai anggota Barisan Intelektual Muda BEM FH UNILA dan sebagai Kepala Dinas Seni dan Kekaryaannya BEM FH UNILA. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.



## **MOTTO**

Jangan takut jatuh,  
karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh.

Jangan takut gagal,  
karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah.

Jangan takut salah,  
karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.

**(Buya Hamka)**

“Bukan bicara yang menjadi bukti, tetapi bukti yang berbicara.”

**(Raka Prayoga P.P.)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahandaku Sukarmin, S.H. dan Ibundaku Risalinda Patni, S.H.  
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,  
membimbing, berdoa,  
berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum  
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

## SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **"PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MAKAR"** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak AKBP. Ahmad Defyudi, S.H., M.H. selaku Kabag Binopsnal Dit Reskrimum Polda Lampung, Bapak Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Sukarmin, S.H. dan Risalinda Patni, S.H. , seluruh keluarga besar Mbah Sukardi dan Mbah Suyatmi serta seluruh keluarga besar Kakek AS. Arsyad dan Nenek Asmah Terimakasih atas dukungan dan doanya.;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan motivasi Muhammad Raka Edwira, Muhammad Randa Edwira, Muhammad Raka Ramadhan Salim, Muhammad Arrafi, Muhammad Khadafi Azwar, Muhammad Ardana Prakasa, Muhammad Fathan Farzani dan Ripasani Riyadi semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan tugas akhir skripsi yang selalu membantu, memberi masukan dan semangat kepada penulis Fitria Ulfa, Siska Dwi Azizah Warganegara, Rachmad Septiawan, Rizki Adiputra semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya sampai disini;
15. Sahabat-sahabatku Desriyanto, Muhammad Syariful Hadi, Juan Randy, Reno Adytia CS, Zulfa Aulia, Bang Rezi Novaldi, Bang Al Rizki NM, Tim Hore, ORMAS 00, Pejuang Sarjana, Tipis Aja!!! dan kawan-kawan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;

16. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH UNILA) periode 2015-2016 dan 2016-2017;
17. Keluarga baruku KKN Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Mbah Hadi, Pak Usman, Pak Suryono, Pak Dwi, Almira, Anitha, Bayu, Claudy, Dytri, Eka, Indah, Luthfah, Melinda, Octha, Origo, Young Enjang dan adik-adik di Desa Surabaya Ilir terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;
18. Seseorang yang bernama Muthia Balqis Asyaidir yang setia menemani dengan penuh kesabaran, dan ketulusan hati dalam mendampingi setiap langkahku;
19. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis

**Raka Prayoga Putra Pratama**

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>I. PENDAHULUAN</b>   |                |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1              |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....   | 7              |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....   | 7              |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....   | 9              |
| E. Sitematika Penulisan .....   | 15             |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>   |                |
| A. Peran Kepolisian .....   | 17             |
| B. Penyidikan Dalam Hukum Pidana .....  | 21             |
| C. Penegakan Hukum Pidana.....  | 24             |
| D. Tindak Pidana Makar dan Pengertiannya.....   | 32             |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b>   |                |
| A. Pendekatan Masalah .....   | 39             |
| B. Sumber dan Jenis Data .....  | 39             |
| C. Metode Penentuan Narasumber .....  | 41             |
| D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....  | 41             |
| E. Analisis Data .....  | 42             |
| <b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |                |
| A. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Makar .....  | 44             |
| B. Tolak-Ukur Pihak Kepolisian Dalam Menentukan Bahwa Suatu<br>Perbuatan Tersebut Dikatakan Sebagai Makar ..... | 63             |

**V. PENUTUP**

A. Simpulan..... 74

B. Saran ..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, maka semakin kompleks pula permasalahan yang ada di suatu Negara. Tidak hanya dalam bentuk tindakan yang nyata, tetapi melalui tindakan tak nyata pun dapat berpotensi menjadi suatu permasalahan baik itu menyangkut masyarakat umum maupun bagi pemerintah. Hal tersebut didasari pada semakin berkembangnya pola pikir setiap individu manusia, dari hal tersebut sudah dapat dipastikan akan menimbulkan suatu dampak positif maupun dampak negatif bagi kehidupan sosial di masyarakat. Kedua dampak tersebut tidak mungkin dapat dihindari, karena pada hakikatnya setiap individu manusia memiliki hasrat untuk memenuhi dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh dirinya. Sehingga terkadang karena hasrat tersebut, setiap individu manusia lupa akan batas-batas kewajaran yang dapat ditoleransi pada kehidupan sosial dan tidak bertentangan dengan hal-hal apa saja yang telah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Hal tersebut diakibatkan oleh kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di zaman yang semakin maju seperti ini.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas hukum. Sebagai Negara hukum, hendaknya agar hukum senantiasa harus ditegakkan,

dihormati, dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya suatu keamanan, ketertiban, sehingga timbulnya suatu kesejahteraan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut R. Abdoel Djamali, “Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal-balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum”.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa keamanan merupakan hak setiap warga Negara Pasal 28 Ayat (2) “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>2</sup> Selain pemerintah dan lembaga penegak hukum, masyarakatpun memiliki peranan dalam mewujudkan suatu ketertiban dalam bermasyarakat, secara umum masyarakat dianggap tahu dalam setiap peraturan perundang-undangan. Hukum dianggap dapat menjadi sarana dalam menciptakan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang tertib.

Indonesia memiliki sebuah undang-undang yang dalam undang-undang tersebut mengatur tentang hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pada undang-undang tersebut terdapat banyak hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana. Salah-satu

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 25.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang diatur dalam undang-undang tersebut ialah terkait Tindak Pidana Makar. Walaupun tindak pidana tersebut telah diatur dalam KUHP, namun masih sebagian kecil masyarakat yang mengetahui makna ataupun tindakan-tindakan seperti apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Kata makar itu sendiri terdapat di dalam KUHP:<sup>3</sup>

Pasal 104 “Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 106 “Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 107 Ayat (1) “Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 107 Ayat (2) “Pemimpin dan pengatur makar tersebut Ayat 1, diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Berdasarkan pasal tersebut dikatakan, bahwa makar secara hukum ternyata terdiri dari beberapa bentuk tindak pidana seperti tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, tindak pidana makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah Negara dibawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah Negara, dan tindak pidana makar dengan maksud untuk merobohkan atau menggulingkan pemerintah.

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946* Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Berdasarkan catatan sejarah<sup>4</sup>, kasus makar telah beberapa kali terjadi di Indonesia. Beberapa kasus makar yang terjadi antara lain pada era Presiden Soekarno, seseorang yang bernama Daniel Manukar melakukan serangan ke istana Negara menggunakan pesawat tempur yang dikendalikannya, salah-satu pilot hebat yang dimiliki Indonesia pada saat itu melakukan serangan yang mematikan. Pada kejadian tersebut Presiden Soekarno sedang tidak ada di tempat sehingga beliau selamat. Akibat kasus tersebut Daniel Manukar diadili atas tindakan makar terhadap Negara dan presiden. Dia dijatuhi hukuman mati meski pada akhirnya diampuni dan hanya menjalani hukuman selama 8 tahun penjara. Kasus makar selanjutnya dilakukan oleh organisasi GAM (Gerakan Aceh Merdeka), GAM melakukan banyak serangan di Aceh, mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dalam aksi yang dilakukan selama bertahun-tahun tersebut GAM kerap mengibarkan benderanya dan melawan pasukan TNI yang melakukan penjagaan.

Hampir sama dengan GAM, RMS (Republik Maluku Selatan) dan juga OPM (Organisasi Papua Merdeka) juga dianggap sebagai organisasi yang melakukan tindakan makar dan melawan kedaulatan NKRI. Terdapat juga PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dipercaya melakukan penyerangan dan membuat Indonesia jadi mencekam juga ditetapkan pemerintah sebagai tindakan makar yang besar dan terorganisir dengan baik.<sup>5</sup>

Belum lama ini, di Indonesia kembali mencuat terkait tindak pidana makar. Hal tersebut dikaitkan dengan ditangkapnya beberapa aktivis atau tokoh masyarakat

---

<sup>4</sup> Dikutip dari : <http://www.boombastis.com/editorial/contoh-kasus-makar/83013> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017.

<sup>5</sup> *Ibid.*

oleh pihak kepolisian atas dugaan melakukan tindak pidana makar. Aktivis atau tokoh masyarakat tersebut antara lain Ahmad Dhani, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, dan Sri Bintang Pamungkas. Atas hal tersebut, maka lembaga penegakan hukum yang menjadi sorotan masyarakat luas adalah lembaga kepolisian. Kepolisian merupakan segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur tentunya harus mempunyai suatu penegak hukum yang bisa mengontrol masyarakat.<sup>6</sup> Salah satu penegak hukum yang dimaksud adalah polisi. Selain hal tersebut, keingintahuan masyarakat pun semakin besar atas apa sebenarnya suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai upaya makar khususnya dalam perspektif pihak kepolisian. Dan bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana makar.

Sebagai salah-satu lembaga penegak hukum, kepolisian dituntut bukan hanya mampu menanggulangi suatu tindak pidana yang telah terjadi, tetapi kepolisian dituntut harus mampu mencegah agar tindak pidana tersebut tidak terjadi, dalam hal ini dititik-beratkan pada tindak pidana makar. Karena hal sekecil apapun itu yang terkait dengan tindak pidana makar dapat berpotensi menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat dan dapat mengancam keamanan Negara, eksistensi Negara, eksistensi pemerintahan yang sah, dan eksistensi Pancasila dan UUD 1945. Sehingga diperlukannya tindakan kepolisian yang konkret terhadap tindak pidana makar demi mewujudkan prinsip Negara hukum, serta sebagai langkah preventif untuk mencegah semakin meningkatnya tindakan makar

---

<sup>6</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2009, hlm 42

semakin meluas sehingga tidak terkendali dan mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Karena pada hakikatnya, permasalahan kejahatan merupakan masalah abadi yang terjadi dalam kehidupan manusia, karena hal tersebut berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban dan pola pikir dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi terkait makar dan penanganan atas suatu perbuatan yang dikatakan sebagai makar, belum terdapat suatu hal yang pasti terkait apa sebenarnya indikator perbuatan yang dapat menyebabkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tergolong dalam perbuatan tindak pidana makar. Sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai perspektif atas apa yang menjadi tolak ukur dalam suatu perbuatan yang terkait dengan makar. Karena hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan ketidakjelasan atas tindak pidana makar itu sendiri. Kejelasan atas tolak ukur tersebut dirasa perlu, karena pada penerapannya tindak pidana makar tersebut merupakan tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana luar biasa yang berkaitan dengan keutuhan Negara, persatuan bangsa, dan kestabilan pemerintahan di dalam suatu Negara khususnya Negara Republik Indonesia. Demi terciptanya cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan alasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam terkait tindak pidana makar dalam perspektif kepolisian dan peran kepolisian dalam penyidikan atas tindak pidana makar dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul yaitu **“Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Makar”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana makar?
- b. Apakah yang menjadi tolak-ukur pihak kepolisian dalam menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut dikatakan sebagai makar?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian secara empiris terkait implementasi atas hukum pidana formil tentang penyidikan suatu tindak pidana dimana pihak kepolisian menempatkan diri sebagai penyidik dalam hal ini terhadap tindak pidana makar. Objek pada penelitian ini menitik-beratkan terhadap peran kepolisian serta perspektif kepolisian sebagai penyidik terhadap tindak pidana makar yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan terhadap penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran pihak kepolisian sebagai penyidik dalam penyidikan tindak pidana makar.
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi tolak-ukur pihak kepolisian dalam menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut dikatakan sebagai suatu makar.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Teoritis**

Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana formil maupun materil guna mendapatkan data secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana terkait penyidikan tindak pidana makar oleh penyidik kepolisian. Serta untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana makar.

### **b. Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pemikiran pada ilmu hukum pidana dan penegakan hukum pidana khususnya, serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana makar di Indonesia.



## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>7</sup>

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup>

Teori peran dalam hal ini mendefinisikan, bahwa peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki suatu status-status sosial khusus. Dalam suatu peranan terdapat dua macam harapan. Pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran. Kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.<sup>9</sup>

Peran menurut Soerjono Soekanto, merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan.<sup>10</sup> Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm.125.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.124.

<sup>9</sup> Dikutip dari: <http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2017.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 2009, hlm. 212.

pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya.

Secara sosiologis peranan merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peranan normatif, merupakan peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal, merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

3. Peranan faktual, merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Teori kepastian hukum, pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat selalu terdapat aturan baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis dalam hal ini berwujud kebiasaan. Dalam hal umum aturan tertulis diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah-laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dengan hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan tersebut menimbulkan suatu kepastian hukum.<sup>11</sup>

Kepastian hukum berhubungan erat dengan asas legalitas. Dalam uraiannya, asas legalitas merupakan suatu jaminan di dalam masyarakat. Dengan kata “yang mendahuluinya (*voorafgaande*)”, “perundang-undangan (*wettelijke*)”, dan “ketentuan pidana (*strafbepaling*), sehingga memunculkan secara langsung tiga norma:<sup>12</sup>

- a. Larangan berlaku surut (untuk legislatif dan hakim) dengan mengancam dan memberikan pidana (kepastian hukum).
- b. Perintah (hakim), penjatuhan pidana berdasarkan dengan ketentuan undang-undang dan tidak dengan kebiasaan. Berlakunya perundang-

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 158.

<sup>12</sup> A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Yasif Watampone, 2010, hlm. 55-56.

undangan mempositifkan asas legalitas. Akan tetapi pada pilihan jenis pidana dan atau ukuran pidana kebiasaan memegang peran penting.

- c. Larangan (hakim) menjatuhkan pidana lain dari yang dimaksud undang-undang karena ketentuan pidana pada pasal KUHP memuat juga ketentuan sanksi.

Dalam pemecahan kasus-kasus perbuatan pidana, penting untuk diketahui empat makna asas legalitas:<sup>13</sup>

1. Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif / nullum crimen nulla poena sine lege praviae / lex praviae*).
2. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta / lex scripta*).
3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa / lex certa*).
4. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen nulla poena sine lege stricta / lex stricta*).

Berdasarkan keempat makna asas legalitas tersebut, menjadi dasar dalam menganggap, kemudian membuktikan sejelas-jelasnya, dari setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana, sehingga patut mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Teori normatif-empiris, dalam hal ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur

---

<sup>13</sup> Dikutip dari : <http://www.negarahukum.com/hukum/asaslegalitas.html> , diakses pada tanggal 13 September 2017.

empiris. Dalam hal ini normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pada teori ini terdapat 3 kategori:<sup>14</sup>

1. *Non Judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dari pengadilan.
2. *Judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)
3. *Live Case Study*, merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki suatu status-status sosial khusus.<sup>15</sup>
- b. Kepolisian adalah “segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Dan kepolisian berfungsi

---

<sup>14</sup> Dikutip dari: <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> , diakses pada tanggal 16 Agustus 2017.

<sup>15</sup> Dikutip dari: <http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html> , diakses pada tanggal 16 Agustus 2017.

“sebagai salah-satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002.<sup>16</sup>

- c. Penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>17</sup>
- d. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>18</sup>
- e. Penegakan Hukum merupakan proses menjalankan atas fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup>
- f. Makar menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan suatu akal busuk; tipu muslihat; perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang; perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002* Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>17</sup> *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981* Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Dikutip dari: <http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html> , diakses pada tanggal 16 Agustus 2017.

<sup>20</sup> Dikutip dari: <https://kbbi.web.id/makar> , diakses pada tanggal 16 Agustus 2017.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah memahami terhadap isi skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan satu bagian lainnya secara keseluruhan. Sistematikanya sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bagian memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara lain peran kepolisian, penyidikan dalam hukum pidana, penegakan hukum pidana, dan tindak pidana makar.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Peran Kepolisian

Margono Slamet menyatakan bahwa peranan terdiri dari *prescribed roles*, ialah peranan yang telah diterapkan sebelumnya, *Expected roles* (peranan ideal) dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan.<sup>21</sup> Dari tinjauan sosiologi Soerjono Soekanto menyatakan bahwa setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran. Kedudukan sebenarnya merupakan wadah merupakan wadah yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak-hak dan kewajiban adalah peran (*role*).<sup>22</sup>

Peran yang telah diterapkam sebelumnya menurut Sunarto disebut sebagai peran normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum mempunyai arti, penegakan secara *total enforcemen*, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada substansi (*substantive of criminal law*). Sedangkan peran ideal dapat diterjemahkan sebagai yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya penegak hukum sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom dan

---

<sup>21</sup> Slamet Margono, *Mahasiswa dalam Pembangunan*. Bandar Lampung: Unila Perss. 1986, hlm 15

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: cv Rajawali, 1983, hlm 5

pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran normatif. Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan tersebut akan membentuk peran faktual yang dimiliki penegak hukum. Sebagai aktualisasi peran normative dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dan mencapai tujuan hukum.<sup>23</sup>

Berbicara tentang Peran Kepolisian, maka tidak terlepas dari suatu kewajiban dan suatu kedudukan yang bersifat khusus. Kedua hal tersebut merupakan unsur-unsur terciptanya dari suatu peran. Peran merupakan implementasi atas hubungan-hubungan berdasarkan kewajiban dari seseorang yang menduduki suatu kedudukan tertentu ataupun dapat dikatakan suatu status tertentu. Dalam bahasan ini kedudukan atau status yang diangkat adalah kepolisian. Makna dari peran kepolisian merupakan hubungan-hubungan yang dimiliki seseorang yang memiliki status khusus sebagai anggota kepolisian yang bergerak secara dinamis demi terwujudnya suatu kewajiban atas status yang dimilikinya dalam hal ini kewajiban kepolisian kepada masyarakat, sehingga atas hal tersebut menimbulkan interaksi yang dikatakan bahwa telah terjadi suatu peranan yang timbul.

Hal tersebut dikarenakan kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, serta memiliki fungsi dalam hal pelayanan

---

<sup>23</sup> Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm 33.

masyarakat.<sup>24</sup> Tataran fungsi kepolisian meliputi preventif baik langsung maupun tidak langsung dan represif baik non yustisiil maupun yustisiil. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis terdiri dari:<sup>25</sup>

- a. Fungsi Kepolisian umum dalam lingkup soal-soal, orang, tempat dan waktu serta melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi Negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi perijinan, fungsi pelaksanaan sendiri tugas pokok, fungsi pengelolaan pemilikan Negara yang dipercayakan tugas pokok POLRI dan fungsi penyelesaian perselisihan.
- b. Fungsi Kepolisian dalam lingkup kompetensi soal-soal sesuai dengan Undang-Undang meliputi fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan pemaparan tersebut, merupakan penjelasan terkait atas peran kepolisian sebagai salah-satu organ pemerintahan dalam bidang penegakan hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana. Dalam peranannya, kepolisian memiliki sumber hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sumber-sumber hukum formil atas hal tersebut meliputi Undang-undang, kebiasaan praktek kepolisian, traktat, jurisprudensi, ilmu pengetahuan (pendapat para ahli hukum dan kepolisian).<sup>26</sup>

- a. Sumber hukum undang-undang, yang dimaksud dalam hal ini memiliki arti luas meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen, Ketetapan MPR RI, semua produk peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>24</sup> F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm 45

<sup>25</sup> R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung, 2009. hlm. 92.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 106.

menjadi sumber hukum dalam tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian.

- b. Kebiasaan praktik kepolisian, karena undang-undang tidak dapat mengikuti perkembangan dinamis masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, maka tindakan dan perbuatan yang belum diatur dalam hukum tertulis dapat dilakukan asalkan tindakan dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hak atau kepentingan orang atau kelompok/masyarakat bahkan tindakan dan perbuatan tersebut dapat mewujudkan keamanan, ketertiban, kepastian hukum, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan serta kemakmuran bagi seluruh masyarakat, sehingga menjadi sumber hukum kepolisian.
- c. *Traktat* (perjanjian internasional), traktat merupakan perjanjian yang diadakan oleh dan di antara Negara-negara dan Negara-negara, Negara dan kesatuan-kesatuan bukan Negara, kesatuan-kesatuan bukan Negara satu sama lainnya. Hakekat traktat pada dasarnya merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sumber hukum yang mengikat para pihak/peserta yang terlibat di dalamnya, persetujuan atau ikatan atau hubungan hukum yang diatur oleh hukum internasional, kesepakatan atau consensus bersama antara subyek-subyek hukum internasional yang terlibat, yang diatur oleh hukum internasional.
- d. *Jurisprudensi*, yang dimaksud dalam hal ini adalah putusan pengadilan. Semua putusan pengadilan baik putusan pengadilan perdata, pidana, maupun tata usaha Negara menjadi sumber hukum kepolisian. Dengan

meneliti semua pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar menetapkan pengadilan, maka dapat menentukan hukum kepolisian materiil dan bagaimana cara menegakkan hukum kepolisian materiil (hukum kepolisian formal).

- e. Ilmu pengetahuan, makna yang terkandung dalam hal ini merupakan pendapat pakar hukum dan pakar kepolisian, mendasari kebiasaan praktek kepolisian. Oleh karena itu, bila tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maka ilmu pengetahuan tersebut dapat menjadi sumber hukum kepolisian dalam hal materiil maupun formal.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana merupakan garda terdepan atau ujung tombak di lapangan dalam penegakan hukum pidana.

### **B. Penyidikan Dalam Hukum Pidana**

Pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Dari hal tersebut, dapat dikatakan secara tegas bahwa fungsi dan ruang lingkup “penyidik” adalah untuk melakukan “penyidikan”.

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.<sup>27</sup>

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) merupakan “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.<sup>28</sup>

Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa penyidikan merupakan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan yang mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, hal yang ditekankan adalah pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang suatu tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

---

<sup>27</sup> M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 56

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 52.

Unsur-unsur yang terkandung pada pengertian penyidikan antara lain:<sup>29</sup>

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dan lainnya saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan dapat menemukan tersangkanya.

Dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bidang kerja dari suatu penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan barang bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana banyak hal yang harus dipenuhi atau dilakukan, dalam menangani perkara pidana kebutuhan antara lain:

- a. Kecermatan dengan ketepatan setiap membuat dokumen yang berkaitan dengan perkara yang ditangani dengan perkara yang ditangani.
- b. Hati-hati dengan teknologi modern, teknologi modern hanyalah alat bantu yang mempermudah untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan, harus diingat mindset-nya tetap ada pertanggungjawaban manusia yang diberi kesempurnaan, tetapi tergantung manusia itu sendiri mau diarahkan kemana teknologi modern itu.

---

<sup>29</sup> Dikutip dari: <http://digilib.unila.ac.id/4224/12/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 6 September 2017.

- c. Memahami dengan benar kebutuhan yang harus diterapkan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan belaka. Karena sesungguhnya terdapat perbedaan yang nyata antara apa hukum itu dan apa peraturan hukum itu.
- d. Hati-hati setiap membuat berita acara, baik terhadap berita acara karena tindakannya, maupun karena berita acara pemeriksaan, karena dengan kesalahan kecil dalam pembuatan berita acara, dapat berakibat fatal dan bisa mementahkan proses hukum yang seharusnya tidak perlu terjadi.
- e. Objek hukum (tersangka) bukan harus dijadikan sasaran legalitas operasionalnya hukum, tetapi tersangka juga mempunyai hak-hak hukum yang harus dihargai oleh siapa pun.<sup>30</sup>

### **C. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Hartanto, *penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm 120

<sup>31</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan*



Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>32</sup> Dalam pandangan lain, penegakan hukum pidana juga diartikan sebagai upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (Penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh aliran legisme, yang mengutamakan asas legalitas secara ketat, hukum adalah undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang sehingga yang dapat menghapus sifat melawan hukum adalah undang-undang. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum meliputi aspek substantive, aspek struktur (*legal actors*), dan budaya

---

*Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

<sup>32</sup> Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung, PKKPUU FH UNILA, 2013, hlm. 37.

<sup>33</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 60.

hukum (*legal culture*), maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun pada kenyataannya di Indonesia mempunyai pandangan demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana putusan-putusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas memiliki suatu kelemahan, hal tersebut disebabkan karena perundang-undangan atau keputusan pengadilan justru hanya akan menimbulkan atau mengakibatkan terganggunya kedamaian dalam pergaulan hidup yang ada di masyarakat.

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi adalah (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggaraan/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksanaan penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.<sup>34</sup>

Pada dasarnya dalam menangani suatu permasalahan dalam hal penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan setidaknya dengan dua

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 8

cara, yaitu secara penal (Hukum Pidana) dan secara non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).<sup>35</sup>

#### 1. Secara Penal

Upaya penal merupakan salah-satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitik-beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan suatu ancaman bagi pelakunya. Tahapan dalam cara ini meliputi penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya yang dalam hal ini merupakan bagian dari politik kriminal. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional dengan tujuan agar menciptakan terpenuhinya rasa keadilan dan daya guna.

#### 2. Secara Non Penal

Pada upaya secara non penal ini hal yang ditekankan adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, beberapa langkah tersebut antara lain:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau hal konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.

---

<sup>35</sup> Dikutip dari <http://digilib.unila.ac.id/511/7/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 1 september 2017,

- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahapan tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi

Pada tahap ini merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan situasi yang akan datang. Kemudian hal tersebut dirumuskan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Pada tahapan ini merupakan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Pada tahapan ini merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari lembaga kepolisian sampai dengan lembaga peradilan. Dengan demikian, aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang. Dalam melakukan tugas tersebut, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-

nilai keadilan dan daya guna. Pada tahapan ini disebut pula tahap yudikatif.

### 3. Tahap Eksekusi

Pada tahapan ini merupakan tahap penegakan pelaksanaan hukum secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang.

Melalui ketiga tahapan tersebut maka hal tersebut merupakan wujud implementasi atas usaha secara rasional dalam hal penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana dan atas tahapan tersebut pula memiliki suatu tujuan tertentu yang direncanakan secara seksama demi mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan

pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>36</sup>

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>37</sup>

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

<sup>37</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 32.

<sup>38</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm.4.

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Melakukan penegakan hukum pidana, tidak terlepas pada integritas suatu penegak hukum. Dalam hal mewujudkan integritas penegak hukum yang bercirikan profesional, maka terdapat ciri-ciri pendidikan profesional dari Samuel Bloom yang dikutip oleh Sunarto, bahwa integritas penegak hukum sebelumnya melalui proses profesionalisme yang merupakan elaborasi dari ciri yang menjadi inti konsep professional, hal tersebut adalah:<sup>39</sup>

- a. Profesi menentukan standar dan latihan sendiri.
- b. Aparatur yang terdidik secara professional menjalani aktivitas lebih jauh daripada sekedar mengalami sosialisasi serta lebih daripada tipe pekerjaan lainnya.
- c. Praktek kaum professional sering disahkan secara legal melalui semacam lisensi.
- d. Keluarnya lisensi dan izin dilayani khusus oleh anggota sesama professional.
- e. Peraturan yang mengait profesi disusun oleh kaum professional sendiri.

---

<sup>39</sup> Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm 37.

- f. Tipe pekerjaan ini menerima pendapatan kekuasaan dan jabatan yang mengandung prestise yang menuntut mahasiswa yang kemampuan intelektualnya lebih tinggi.
- g. Kaum professional di bidang pelayanan kesehatan secara relatif bebas dari evaluasi dan kontrol dari kaum di luar profesinya.
- h. Norma-norma praktek kerja dijalani oleh kaum professional lebih ketat daripada kontrol oleh hukum.
- i. Para anggota profesi lebih kuat identitasnya dan berafiliasi dengan profesinya sendiri daripada okupasi (pekerjaan) lainnya.
- j. Bidang profesi cenderung menjadi okupasi terminal (tidak bisa pindah ke profesi lainnya).

#### **D. Tindak Pidana Makar dan Pengertiannya**

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata makar adalah akal busuk; tipu muslihat; perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang; perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Secara konstruksi hukum makar secara hukum ternyata terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana seperti tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau wakil Presiden, tindak pidana makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara kebawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara, dan tindak pidana makar dengan maksud merobohkan/menggulingkan pemerintah.



Pada dasarnya makar berasal dari kata “*aanslag*” (Belanda) yang berarti serangan atau “*aanual*” yang berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (*misdadige aanranding*). Menurut Mardjono Reksodiputro, makar sebagai kata tersendiri, bukan merupakan konsep hukum. Kata makar baru memiliki arti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya. Jadi yang merupakan konsep hukum adalah “makar” dalam kalimat-kalimat seperti “makar dengan maksud untuk membunuh presiden atau wakil presiden”; “makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah Negara”; “makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan”. Hal tersebut diperjelas pula dengan adanya ketentuan Pasal 87 KUHP yang dalam pasal tersebut mengatakan bahwa perbuatan makar yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 140 KUHP baru ada atau baru dapat dikatakan sebagai makar apabila ada “permulaan pelaksanaan”. Sehingga dari pasal tersebut menentukan bahwa tindak pidana makar baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari orang yang berbuat makar. Tindak pidana makar itu sendiri merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara khusus (“makar” yang berhasil maupun “makar” yang tidak berhasil diatur oleh pasal yang sama) karena tindak pidana tersebut tergolong menjadi tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat mengancam keamanan suatu Negara.<sup>40</sup>

Dalam khasanah hukum pidana, pengertian tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara.<sup>41</sup> Mengapa seseorang melakukan tindak pidana makar banyak faktor yang mempengaruhi,

---

<sup>40</sup> Dikutip dari [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-23-I-P3DI-Desember-2016-23.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-23-I-P3DI-Desember-2016-23.pdf) diakses pada tanggal 8 september 2017.

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.10

tetapi umumnya adalah rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan/kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja.

Mengacu pada pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa makar adalah:

1. Melakukan tipu daya secara sembunyi-sembunyi
2. Memalingkan orang lain dari tujuannya dengan suatu bentuk tipu daya
3. Menimpakan hal yang dibenci kepada orang lain dengan sembunyi-sembunyi
4. Rencana yang tersembunyi untuk menyampaikan orang yang ditipunya kepada sesuatu yang tidak disangka-sangka.

Tindakan makar juga dapat dimasukkan dalam tindak pidana permufakatan jahat, dimana diatur dalam Pasal 110 KUHP, yaitu:<sup>42</sup>

1. Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
2. Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, 107, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan, berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 47.

Dalam penerapannya, peraturan terkait tindak pidana makar termasuk dalam kategori delik formil. Penjelasan dari delik formil tersebut adalah bahwa perbuatan terkait yang diklasifikasikan sebagai makar tidak perlu sampai harus terjadi secara penuh atau tidak sampai harus timbulnya dampak yang berarti terhadap perbuatan-perbuatan yang diatur dalam makar, tetapi dalam hal perbuatan tersebut masih dalam tahap perencanaan pun sudah dapat dikenakan atau dikatakan bahwa hal tersebut termasuk dalam tindak pidana makar. Hal tersebut dilakukan karena memang belum adanya suatu definisi yang mengikat terkait perbuatan apa yang sebenarnya dari arti kata makar itu sendiri di dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia. Kata makar yang terdapat pada peraturan perundang-undangan hukum pidana khususnya KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 104 “Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 106 “Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 107 Ayat (1) “Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 107 Ayat (2) “Pemimpin dan pengatur makar tersebut Ayat 1, diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan dalam KUHP terkait makar mengalami penambahan pasal pada tahun 1999. Penambahan pasal tersebut telah di undang-undangkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Penambahan pasal tersebut sebagai berikut:<sup>43</sup>

Pasal 107 a “Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pasal 107 b “Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 107 c “Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Pasal 107 d “Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan dan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 107 e “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun: a) barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau b) barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud merubah dasar Negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah”.

Pasal 107 f “Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun: a) barang siapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi Negara atau militer; atau diundangkan b) barang siapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah”.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan secara yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau yang terjadi dan dikaji secara hukum.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden.<sup>44</sup> Sedangkan data primer yang digunakan

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1994, hlm.12.

dalam penelitian ini adalah data yang didapat/diperoleh penulis berdasarkan pengamatan pada beberapa kasus Tindak Pidana Makar yang terjadi di Indonesia. Data primer ini diambil berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, serta dosen pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Berlakunya Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, putusan pengadilan, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus-kamus, kamus besar bahasa Indonesia, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

### C. Metode Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini narasumber hanya dibatasi pada:

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung | : 1 orang          |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA      | : <u>2 orang</u> + |
| Total Jumlah Narasumber                    | : 3 orang          |

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Untuk memperoleh sumber-sumber data sekunder digunakanlah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat atau mengutip dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk mengumpulkan dan mendapatkan gambaran yang jelas

tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditujukan kepada Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **2. Metode Pengolahan Data**

Berdasarkan data yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **a. Seleksi Data**

Seleksi data dilakukan agar mengetahui apakah data yang diperlukan telah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

### **b. Klasifikasi Data**

Mengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya agar mengetahui tempat masing-masing data.

### **c. Sistematisasi Data**

Menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Kepolisian menjalankan perannya sebagai penyidik terkait tindak pidana makar menggunakan berbagai cara atau metode yang didasarkan atas keyakinan penyidik. Dalam pelaksanaan penyidikan tersebut, kepolisian sebagai penyidik mengacu pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai hukum pidana materilnya dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan Undang-Undang Kepolisian sebagai hukum pidana formilnya. Dalam melaksanakan peranannya, kepolisian tidak semata-mata hanya melakukan penyidikan saja. Namun, adapula langkah preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian baik yang dilakukan sendiri oleh lembaga kepolisian maupun bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan terkait. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya makar itu sendiri dan dapat mencegah perluasan paham-paham yang tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tolak-ukur kepolisian dalam menentukan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai makar adalah perbuatan yang terindikasi dapat membahayakan kepala Negara atau kepala pemerintahan sehingga kepala Negara atau kepala pemerintahan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan semestinya. Berbagai macam bentuk perbuatan apabila ditujukan kepada mereka maka dalam proses hukumnya dapat dikenakan pasal makar. Begitu juga dengan permufakatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat kepala Negara tidak mampu lagi menjalankan tugasnya, permufakatan yang dilakukan dengan tujuan merebut pemerintahan yang sah, permufakatan dengan tujuan memecah kedaulatan Negara dengan bekerja sama dengan Negara atau pihak lain pun dapat dikenakan pasal makar dalam proses hukumnya. Dan dalam persepektif penulis sendiri, pada dasarnya terjadinya indikasi tindak pidana makar tidak terlepas atas hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan politik suatu golongan ataupun kelompok tertentu.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwasannya, salah-satu yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan makar adalah dengan melakukan penyuluhan terkait dengan wawasan kebangsaan, melakukan pelatihan bela Negara, ataupun melakukan pendekatan secara intens di tiap-tiap lingkungan melalui pembinaan masyarakat sehingga harapannya dari hal tersebut masyarakat dapat menanamkan rasa cinta kepada

tanah air, kepada bangsa dan negaranya demi terwujudnya cita-cita bangsa yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia tidak menyebar luas dikalangan masyarakat, dan potensi terjadinya tindak pidana makar dapat diredam. Namun, apabila sudah terjadi suatu tindak pidana makar, maka kepolisian diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam hal penegakan hukumnya dan menindak tegas pelaku makar baik itu yang merupakan perencananya sampai dengan eksekutor makar tersebut. Sehingga tindak pidana makar tersebut tidak terjadi. Meskipun tindak pidana makar ini jarang terjadi, namun kepolisian diharapkan jangan sampai apa yang menjadi rencana makar dari pelaku makar tersebut terjadi. Karena dampak yang timbul apabila tindak pidana tersebut terjadi secara utuh adalah tidak berjalan dengan baiknya pemerintahan dan dapat menimbulkan kekacauan sehingga akan memicu terjadinya tindak pidana lain yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Abdussalam, R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Chazawi, Adami. 2002. *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. PKKPUU FH UNILA. Bandar Lampung.
- Djamali, R.Abdoel. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- DM, Sunarto. 2009. *Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi Dalam Penegakan Hukum Secara Integratif*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- , 2016. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Farid, A.Zainal Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. PT.Yasif Watampone. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2011. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartanto. 2010. *penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M. Husein.1991 *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta
- Margono, Slamet. 1986. *Mahasiswa dalam Pembangunan*. Bandar Lampung: Unila Perss.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- , 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- , 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- , 1983. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: cv Rajawali
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Susanto, F. Anton. 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

### **Peraturan Perundang - Undangan :**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).*

*Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.*



*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

**Sumber Lain:**

*<http://www.boombastis.com/editorial/contoh-kasus-makar/83013> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017.*

*<http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html> , diakses pada tanggal 16 Agustus 2017.*

*<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> , diakses pada tanggal 16 Agustus 2017.*

*<http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html> , diakses pada tanggal 16 Agustus 2017.*

*<https://kbbi.web.id/makar> , diakses pada tanggal 16 Agustus 2017.*

*<http://digilib.unila.ac.id/4224/12/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 6 September 2017.*

*<http://digilib.unila.ac.id/511/7/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 1 september 2017.*

*[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-23-I-P3DI-Desember-2016-23.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-23-I-P3DI-Desember-2016-23.pdf) diakses pada tanggal 8 september 2017.*

*<http://www.negarahukum.com/hukum/asaslegalitas.html> , diakses pada tanggal 13 September 2017.*